



PENETAPAN

Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 01 Januari 1963, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ██████████
██████████ Permai
Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Kalimantan Timur sebagai **Pemohon I**

██████████, tempat dan tanggal lahir Ujung Tanah, 01 Maret 1932, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, ██████████
██████████,
Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon II**

██████████, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 18 Juli 1966, agama , pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman ██████████
██████████
Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kalimantan Timur sebagai **Pemohon III**

██████████, tempat dan tanggal lahir Ujung Tanah, 04 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum.
██████████

Halaman 1 dari 18 penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Smd



Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon IV**

, tempat dan tanggal lahir Ujung Tanah, 06 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat

Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon V;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ridho Anshari, S.H.I., M.H., Abdurrachman, SHI dan Andi Alaudin, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Siti Aisyah, RT. 28, No.14, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 September 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menikah dengan seorang perempuan bernama Kecamatan Takalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/08/II/1990, tanggal 25 Februari 1990 dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan;

Halaman 2 dari 18 penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan antara Samsuddin bin Sain dengan Darmawati binti Ambo Wali tidak pernah terjadi perceraian;
3. Bahwa Darmawati binti Ambo Wali mempunyai 3 (tiga) saudara kandung yang bernama :
 - a. [REDACTED]
 - b. [REDACTED]
 - c. [REDACTED];
4. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2019 yang lalu, Darmawati binti Ambo Wali meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-31102019-0001 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 31 Oktober 2019;
5. Bahwa kedua orang tua Darmawati yaitu (bapak)Ambo Wali bin Bg. Mattepu sampai saat ini masih hidup, dan (ibu) kandung yaitu Suasas telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 31 Maret 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7313-KM-19082021-0025 dari Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Bahwa almarhumah Darmawati binti [REDACTED] ali tidak meninggalkan hutang piutang, hibah, wasiat dan juga anak angkat;
7. Bahwa selain Para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah [REDACTED];
8. Bahwa semasa hidup almarhumah Darmawati binti Ambo Wali dan Samsuddin bin Sain mempunyai harta bersama berupa Objek sebagai berikut :
 - a. Sebidang Tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Kesehatan, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Luas 195

Halaman 3 dari 18 penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Smd



M2, berdasarkan Sertifikat dengan Nomor : 1127, atas nama Haji Samsuddin;

b. Sebidang Tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Merak, Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dengan Luas 260 M2, berdasarkan Sertifikat dengan Nomor : 7854, atas nama Samsuddin;

c. Sebidang Tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dengan Luas 16 M2, berdasarkan Sertifikat dengan Nomor : 504, atas nama Samsuddin, dan Jenis Usaha Berjualan, berdasarkan Surat Ijin Penggunaan/ Menempati Tempat Usaha/ Berjualan Dalam Batas Pasar Di Kota Samarinda Nomor : 081/SI-DPPPKL-VII/2007, tanggal 12 Juli 2007 atas nama H. Samsuddin;

d. Sebidang Tanah yang terletak di Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Luas 22.800 M2, berdasarkan Sertifikat dengan Nomor : 3976, atas nama H. Syamsudin;

e. Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Luas 74 M2, berdasarkan Sertifikat dengan Nomor 05798, atas nama Syamsudin;

f. Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Luas 1.964 M2, berdasarkan Sertifikat dengan Nomor : 2366, atas nama Samsudin;

g. Sebidang Tanah yang terletak di Gang Berkat RT. 05, Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Luas 220 M (dua ratus dua puluh perkan),

Halaman 4 dari 18 penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dengan Nomor : 590/1946/VIII/KASU/2006, tanggal 01 Agustus 2006 atas nama H. Samsuddin, dengan batas-batas sebagai berikut

- Utara : Gang; -
- Timur : S [REDACTED] W;
- Selatan [REDACTED];
- Barat : Jalan.

8.8. Sebidang Tanah yang terletak di Sungai Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dengan ukuran Panjang 20 meter Lebar 15 meter, berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda dengan Nomor : 756/ Kasi/X/1988, tanggal 29 Oktober 1988 atas nama Syamsudin, dengan batas-batas sebagai berikut

- Utara : [REDACTED]
- Timur : [REDACTED]
- Selatan : [REDACTED]
- Barat : [REDACTED]

9. Bahwa para Pemohon mengajukan ini untuk keperluan balik nama Surat Tanah, hal yang berkaitan dengan objek harta warisan almarhumah [REDACTED] yang disebutkan pada poin 8 (delapan);

10. Bahwa Para Pemohon sebelumnya pernah mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Samarinda berdasarkan salinan penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2020/PA.Smd, tanggal

Halaman 5 dari 18 penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Maret 2020, namun Para Pemohon mengajukan untuk kedua kalinya karena ada beberapa objek harta warisan yang tertinggal;

11. Bahwa oleh karenanya para pemohon mohon kepada majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari warisan almarhumah Darmawati binti Ambo Wali;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2019;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari [REDACTED]
[REDACTED]
 - 3.1. [REDACTED]
 - 3.2. [REDACTED]
 - 3.3. [REDACTED]
 - 3.4. [REDACTED]
 - 3.5. [REDACTED] perempuan);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon/kuasanya telah datang menghadap di persidangan. Kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/Kuasanya.

Halaman 6 dari 18 penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 25 Februari 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] Nomor 6472052411071131 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 9 November 2018 sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] Nomor 7313110204082701 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, tanggal 8 Oktober 2017, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama [REDACTED] Nomor 6472-KM-31102019-0001, yang diterbitkan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 31 Oktober 2019, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti-P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama [REDACTED] Nomor 7313-KM-19082021-0025, yang diterbitkan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 19 Agustus 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti-P5;
6. Bukti P6, bagan ahli waris dan keterangan Silsilah Keturunan, yang dibuat oleh Pemohon I dan diketahui oleh Ketua RT 024 dan Lurah Temindung Permai, bermeterai cukup sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat Pemohon I (Samsuddin) tanggal 18 November 2019 dan ditanda tangani oleh ahli waris dan diketahui oleh Ketua RT 24 dan Lurah Temindung Permai,

Halaman 7 dari 18 penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Smd



Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, bermeterai cukup, sesuai aslinya kemudian diberi tanda bukti P7;

8. Fotocopi Sertifikat Nomor 1127 atas nama Haji Samsuddin yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda, bermeterai cukup sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P8;

9. Fotocopi Sertifikat Nomor 7854 atas nama Samsuddin yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda, bermeterai cukup sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P9;

10. Fotocopi Sertifikat Nomor 504 atas nama Samsuddin yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda, bermeterai cukup sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P10;

11. Fotocopi Sertifikat Nomor 3976 atas nama H. Samsuddin yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda, bermeterai cukup sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P11;

12. Fotocopi Sertifikat Nomor 05798 atas nama Samsuddin yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda, bermeterai cukup sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P12;

13. Fotocopi Sertifikat Nomor 2366 atas nama Samsuddin yang dibuat oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda, bermeterai cukup sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P13;

14. Fotocopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Pelepasan Tanah atas nama H. Samsuddin Nomor 590/1946/VIII/KASU/2006, tanggal 1 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, bermeterai cukup sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P14;

15. Fotocopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Pelepasan Tanah atas nama H. Samsuddin Nomor 756/Kasi/X/1988, tanggal 29 Oktober 1988, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, bermeterai cukup sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P15;

Halaman 8 dari 18 penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Smd



16. Fotocopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Smr tanggal 3 Maret 2020, bermeterai cukup sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P16;

B. Saksi:

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Pinang, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai saudara Pemohon I;
- Bahwa bapak S [REDACTED] adalah suami ibu [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa Pemohon I dan istrinya tidak mempunyai anak
- Bahwa ibu [REDACTED] mempunyai beberapa orang saudara kandung;;
- Bahwa ibu Darmawati binti Ambo Wali telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2019, karena sakit;
- Bahwa selama perkawinan bapak Samsuddin dengan ibu [REDACTED] sampai meninggal dunia ibu Darmawati, tidak pernah bercerai;
- Bahwa, ayah dari ibu Darmawati bernama Ambo Wali masih hidup, sedangkan ibunya bernama Suasa telah meninggal dunia lebih dahulu dari ibu Darmawati;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perkawinan bapak Samsuddin dengan ibu Darmawati tidak ada anak;
- Bahwa almarhumah Darmawati binti Ambo Wali tidak ada mempunyai anak angkat dan tidak pula ada wasiat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, seluruh ahli waris dari almarhum Darmawati binti Ambo Wali tidak ada sengketa;

Halaman 9 dari 18 penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Smd



- Bahwa selama hidup hingga akhir hayatnya, ibu Darmawati beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan ibu Darmawati dengan bapak Samsuddin mempunyai harta peninggalan, diantaranya berupa tanah;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk balik nama tanah-tanah tersebut ;

2. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai saudara Pemohon I;.
- Bahwa bapak Samsuddin adalah suami ibu [REDACTED]
- Bahwa Pemohon I dan istrinya tidak mempunyai anak ;
- Bahwa ibu D [REDACTED] mempunyai beberapa saudara kandung;
- Bahwa ibu Darmawati binti Ambo Wali telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2019, karena sakit;
- Bahwa selama perkawinan bapak Samsuddin dengan ibu Darmawati sampai meninggal dunia [REDACTED] tidak pernah bercerai;
- Bahwa, ayah dari ibu D [REDACTED] bernama [REDACTED], sedangkan ibunya bernama Suasa telah meninggal dunia lebih dahulu dari ibu Darmawati;.
- Bahwa sepengetahuan saksi, perkawinan bapak [REDACTED] tidak ada anak;.
- Bahwa almarhumah Darmawati binti Ambo Wali tidak ada mempunyai anak angkat dan tidak pula ada wasiat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, seluruh ahli waris dari almarhum [REDACTED] tidak ada sengketa;



- Bahwa selama hidup hingga akhir hayatnya, ibu D [REDACTED] ti beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan ibu Darmawati dengan bapak Samsuddin mempunyai harta peninggalan, diantaranya berupa tanah;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk balik nama tanah-tanah tersebut ;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan tanggapan lagi dan mohon dijatuhkan penetapannya.

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya bermaksud supaya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Darmawati binti Ambo Wali yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2019 karena sakit.

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti dan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, sampai dengan P16, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah *di-nazagelen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti. Selanjutnya surat-surat bukti tersebut membuktikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P1, merupakan fotokopi Akta Nikah, membuktikan bahwa Pemohon I ([REDACTED]) dengan almarhumah [REDACTED] [REDACTED] adalah suami istri yang menikah tanggal 14 Januari 1990 di Kecamatan Takalalla Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;;
2. Bukti P2, merupakan fotokopi dari Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] Darmawati dalam tata urutan kekeluargaan adalah suami istri;
3. Bukti P3, merupakan fotokopi dari Kartu Keluarga atas nama (Pemohon II), sehingga terbukti bahwa Pemohon II, orang tua dari almarhum Darmawati dan tinggal di Kabupaten Wajo;
4. Bukti P4 merupakan fotokopi dari akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa [REDACTED] [REDACTED] dunia pada tanggal 19 Oktober 2019;
5. Bukti P5 merupakan fotokopi dari akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa [REDACTED] bu dari almarhum Darmawati telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2015;
6. Bukti P6, bagan ahli waris dan keterangan Silsilah Keturunan, yang dibuat oleh Pemohon I dan diketahui oleh Ketua RT 024 dan Lurah Temindung Permai, bermeterai cukup sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P6;
7. Bukti P7 merupakan Fotocopi Surat Pernyataan Ahli Waris dan silsilah keturunan yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Pemohon yang pada pokoknya, menerangkan bahwa Pemohon ahli waris dari Darmawati binti Ambo Wali dapat dijadikan sebagai bukti awal yang harus dibuktikan oleh bukti lainnya;
8. Bukti P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, dan P15 terbukti bahwa almarhumah [REDACTED] selama perkawinan dengan Samsuddin bin Sain mempunyai harta diantaranya berupa;
 - a. Sebidang Tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Kesehatan, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan

Halaman 12 dari 18 penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Smd



Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Luas 195 M2, berdasarkan Sertifikat dengan Nomor : 1127, atas nama Haji Samsuddin;

b. Sebidang Tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Merak, Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dengan Luas 260 M2, berdasarkan Sertifikat dengan Nomor : 7854, atas nama Samsuddin;

c. Sebidang Tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dengan Luas 16 M2, berdasarkan Sertifikat dengan Nomor : 504, atas nama Samsuddin, dan Jenis Usaha Berjualan, berdasarkan Surat Ijin Penggunaan/ Menempati Tempat Usaha/ Berjualan Dalam Batas Pasar Di Kota Samarinda Nomor : 081/SI-DPPPKL-VII/2007, tanggal 12 Juli 2007 atas nama H. Samsuddin;

d. Sebidang Tanah yang terletak di Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Luas 22.800 M2, berdasarkan Sertifikat dengan Nomor : 3976, atas nama H. Syamsudin;

e. Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Luas 74 M2, berdasarkan Sertifikat dengan Nomor 05798, atas nama Syamsudin;

f. Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Luas 1.964 M2, berdasarkan Sertifikat dengan Nomor : 2366, atas nama Samsudin;

g. Sebidang Tanah yang terletak di Gang Berkat RT. 05, Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Luas 220 M (dua ratus dua puluh perkan), berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dengan Nomor : 590/1946/VIII/KASU/2006, tanggal 01 Agustus 2006 atas nama H. Samsuddin, dengan batas-batas sebagai berikut

- Utara : Gang; -

Halaman 13 dari 18 penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Sugianto W;
- Selatan : ST. Aminah;
- Barat : Jalan.

h. Sebidang Tanah yang terletak di Sungai Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dengan ukuran Panjang 20 meter Lebar 15 meter, berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda dengan Nomor : 756/ Kasi/X/1988, tanggal 29 Oktober 1988 atas nama Syamsudin, dengan batas-batas sebagai berikut

- Utara : Joni;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Syamsudin;
- Barat : Djaini.

9. Bukti P16, terbukti bahwa para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Darmawati binti Ambo Wali;;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.16 serta keterangan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Smd



1. Bahwa benar semasa hidupnya [REDACTED] menikah dengan Pemohon I ([REDACTED]) tahun 1990 dan dari perkawinan tersebut tidak mempunyai anak
2. Bahwa benar Darmawati binti Ambo Wali, telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2019, karena sakit dan dilaksanakan pemakamannya secara Islam.
3. Bahwa ayah dari [REDACTED], masih hidup dan bertindak sebagai Pemohon II dalam penetapan ahli waris, sedangkan ibu dari almarhumah Darmawati bernama [REDACTED] telah meninggal dunia tahun 2015;
4. Bahwa selama hidupnya almarhumah [REDACTED], tidak ada mempunyai anak, wasiat dan tidak ada anak angkat serta tidak ada hutang;
5. Bahwa harta yang ditinggalkan almarhumah [REDACTED] [REDACTED] Wali merupakan harta bersama dengan [REDACTED] diantaranya berupa beberapa bidang tanah;
6. Bahwa tidak ada sengketa diantara ahli waris almarhumah Darmawati binti Ambo Wali;
7. Bahwa penetapan ahli waris ini bertujuan untuk balik nama nama peninggalan almarhumah Darmawati binti Ambo Wali berupa tanah-tanah yang disebutkan dalam surat permohonannya angka 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 (huruf) b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya memohon agar Majelis Hakim menetapkan Samsuddin bin Sain (Pemohon I) Ambo Wali Bg. Mattepu (Pemohon II), dan Ramli alias Ramli Wali bin Ambo Wali (Pemohon III), Saman bin Ambo Wali (Pemohon IV) serta Sitti Sawiah binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambo Wali (Pemohon V) sebagai ahli waris dari almarhumah Darmawati binti Ambo Wali yang meninggal dunia tanggal 19 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa dalam kewarisan Islam, bila pewaris tidak mempunyai anak, namun meninggalkan ayah, maka ayah mendinding (menghjab) saudara kandung, baik saudara kandung laki-laki maupun saudara kandung perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum kewarisan Islam tersebut, maka saudara pewaris yang bernama Ramli alias Ramli Wali bin Ambo Wali (Pemohon III), Saman bin Ambo Wali (Pemohon IV) serta Sitti Sawiah binti Ambo Wali (Pemohon V) terhijab (terdinding) oleh ayah sebagai ashabah, sehingga Pemohon III dan Pemohon IV serta Pemohon V tidak termasuk ahliwaris dari almarhumah Darmawati binti Ambo Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat menetapkan ahliwaris dari almarhumah [REDACTED] Wali adalah Samsuddin bin Sain (suami) dan Ambo Wali bin Bg. Mattepu (bapak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon agar [REDACTED]

Wali yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2019 dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa harta peninggalan dari almarhumah Darmawati binti Ambo Wali menjadi hak seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena harta peninggalan dari almarhumah Darmawati binti Ambo Wali merupakan harta bersama dengan suaminya Samsuddin bin Sain, maka sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris, maka harta tersebut dibagi dua lebih dahulu, setengahnya untuk suami dan setengahnya untuk ahli waris yaitu suami dan bapak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan penentuan ahli waris (perkara volunter), maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Halaman 16 dari 18 penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian;
2. Menyatakan [REDACTED] Wali meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2019;
3. Menetapkan, ahli waris dari almarhumah Darmawati binti Ambo Wali adalah;
 - a. [REDACTED]
 - b. [REDACTED] (ayah);

Dan menolak yang lainnya.

4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 110. . 000. (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H., M.H. dan Dra. Juraidah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Halaman 17 dari 18 penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhammad Rahmadi,

S.H.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNBP relaas	Rp	40.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	-
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)